

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 284 TERHADAP UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PELANGGARAN SEPEDA MOTOR YANG
MENEROBOS JALUR SEPEDA DI KOTA BANJARMASIN**

Sheila Rahman Putri Diwa¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saptra³

¹ Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 18810034

² Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1117048501

³ Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1130038302

E-mail: sheiladiwa03@gmail.com

ABSTRAK

Setiap pelanggaran yang dilakukan di jalan raya tentu akan dikenakan sanksi. Termasuk denda bagi pengguna kendaraan bermotor yang berkendara di jalur sepeda. Perbedaan jalur sepeda eksisting adalah dipisahkan dari jalur kendaraan dengan tanda. Adanya jalan khusus tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengendara sepeda, karena dilarang menyalip kendaraan bermotor. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang sepeda motor yang menerobos jalur sepeda di kota Banjarmasin.

dan bagaimana penegakan hukum tentang pelanggaran sepeda motor yang menerobos jalur sepeda di kota Banjarmasin.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dari data lapangan sebagai sumber bahan seperti wawancara dan observasi, yang kemudian diolah untuk menarik kesimpulan. .

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa penegakan hukum yang di lakukan sepeda motor yang melintasi di jalur sepeda di karenakan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan lalu lintas. sehingga apabila ada penyalahgunaan jalur sepeda oleh oknum lain terutama pengendara motor maka akan di kenakan sanksi yang terdapat pada pasal 106 ayat 2 “dengan kurungan penjara maksimal 2 bulan serta denda 500 ribu rupiah”.

Kata kunci: *penegakan hukum, pelanggaran , sepeda motor,kota Banjarmasin*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrliroh, (2022), Pola Hidup Sehat Jasmani Di Masa Pandemic Covid 18, Purwokerto : Cv Zt Corpora,

Ambarwati Lasmini, (2018), Pejalan Kaki Riwayatmu Dulu Dan Nanti , malang: UB press.

Hariyani Septiana,(2021), Perencanaan Transportasi Penunjang Perkembangan Suatu Wilayah Dan Kota, Malang:Ub, Press.

khisty Jotin,(2006), Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi, Jakarta :Erlangga,

Supiyono, (2016), Keselamatan Lalulintas”, Malang: Polinema.

Yuliantini Ni Putu Rai,S.H.,M.H. (2021), Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi, Klaten: lakeisha.

Jurnal

Ady Waskito,(2014)” Analisis Keselamatan Berlalu Lintas Di Lingkungan Kampus Undip” Jurnal teknik Pwk, Vol 3. Nomor 4

Ansyari Nur Fahmi,(2018),”Perencanaan Jalur Pengguna Sepeda Di Universitas Jember”, jurnal digital repository Universitas Jember.

Ningsiharti, (2011)[“Jalur Sepeda Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasikota Yang Berwawasan Lingkungan”](#),_Jurnal Tata Loka, Vol. 13. Nomor 1

Pramana Ady, (2006),” Hubungan Antara Perilaku Pengemudi Sepeda Motor Pada Berbagai Keadaan Lalu Lintas Jalan Dengan Karakteristik Pengemudi, Kendaraan, Dan Perjalanan”. Jurnal Transportasi , Vol. 6 .Nomor 1.

Ruktiningsih Rudatin,(2017), “Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang”, jurnal g-smar , Vol. 1. Nomor 1.

Sulistyo Dwi, (2011),”Upaya Penggunaan Sepeda Sebagai Moda Transportasi Di Kota Surabaya”, jurnal Proceeding pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur&Sipil) Universitas Gunadarm, Vol 4.Nomor 1.

Wanggel Reynalda Ferdi,(2021),”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Pesepeda”, jurnal centech 2020, vol. 2 nomor 2.

Wirawan Komang,(2021),” Perencanaan Jalur Sepeda Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Bersepeda Di Pantai Sanur Bali”, Jurnal Inovasi Penelitian , Vol 2. Nomor 2

Website

Berita satu, “Pesepeda Harus Gunakan Lajur Kiri atau Jalur Khusus”, dapat diakses online pada <https://www.beritasatu.com/megapolitan/780473/pesepeda-harus-gunakan-lajur-kiri-atau-jalur-khusus..>, tanggal 30 Mei 2022.

Carmudi, “Tilang Masuk Jalur Sepeda : Denda Motor dan Mobil”, dapat diakses online pada <https://www.carmudi.co.id/journal/tilang-masuk-jalur-sepeda-denda-motor-dan-mobil/>., tanggal 10 Maret 2022

Gaikindo, “Sistem Lalulintas Cerdas, Pendukung Konektivitas Transportasi”, dapat diakses online pada <https://www.gaikindo.or.id/sistem-lalulintas-cerdas-pendukung-konektivitas-transportasi/>., tanggal 21 Juli 2022,

Liputan6, “Pelanggaran hukum”, dapat diakses online pada <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871421/pengertian-hukum-adalah-dan-jenis-jenisnya-yang-harus-dipelajari-biar-tak-salah-kaprah.>, tanggal 08 Juli 2022,

Suduthukum, “Definisi pelanggaran”, dapat diakses online pada <https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html/>., tanggal: 08 Juli 2022,

Tribun Banjarmasin, Kalselpedia, “Inilah Titik Jalur Khusus Sepeda di Banjarmasin Kalsel”, dapat diakses online pada <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/08/kalsellpedia-inilah-titik-jalur-khusus-sepeda-di-banjarmasin-kalsel.>, tanggal 8 Juni 2022

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020
Tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan